



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Perijinan perlu dilaksanakan oleh Satu Lembaga tersendiri yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan di bidang Perijinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
23. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
24. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemerintah Daerah;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;

34. Peraturan Daerah...

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara;
6. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lain;
8. Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU;
10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan Pendelegasian Wewenang dari Kepala Daerah;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara karena Jabatannya adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

12. Pelayanan...

12. Pelayanan Perijinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perijinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
13. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha;
15. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perijinan yang berintegrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perijinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN JENIS PERIJINAN

Pasal 2

- (1) BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (2) Kewenangan Penandatanganan dokumen Bidang, Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan BPPTSU mengelola semua jenis Perijinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
- (4) Jenis Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditandatangani oleh Gubernur, namun proses perijinannya dilaksanakan oleh BPPTSU;
- (5) BPPTSU wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme Perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. menyampaikan...

- c. menyampaikan tembusan Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standard Operasional Prosedur (SOP) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri yang memuat jenis Perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan Kewenangan Penandatanganan Perijinan secara rinci dan jelas;
- (3) Dalam Pengelolaan Perijinan, BPPTSU menerapkan pelayanan secara on line.

Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) BPPTSU memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila pengelolaan perijinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada BPPTSU maka target retribusi perijinan menjadi target penerimaan BPPTSU;
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perijinan yang diterbitkan oleh BPPTSU sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan-undangan;
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon Perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada BPPTSU;
- (5) BPPTSU wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas perijinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

- (1) Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan dokumen pemberian Perijinan atau penolakan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 JUNI 2011

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 JUNI 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2011
 TANGGAL 22 JUNI 2011

**KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN YANG DILIMPALKAN
 KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
1.	BIDANG PERKEBUNAN
	PERIJINAN :
	1. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
	2. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) ;
	3. Ijin Usaha Perkebunan (IUP);
	4. Ijin Perubahan Luas Lahan;
	5. Ijin Perubahan Jenis Tanaman;
	6. Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan;
	7. Ijin Diversifikasi Usaha.
2.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PERIJINAN :
	Surat Ijin Pembudidayaan Ikan (SIPB) di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten/Kota.
3.	BIDANG KEHUTANAN
	PERIJINAN :
	1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ ;
	2. Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Produksi 2.000 m ³ s.d 6.000 m ³ per tahun;
	3. Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi;
	4. Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya.
4.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	PERIJINAN :
	1. Ijin Lingkungan;
	2. Ijin Pembuangan Air Limbah Ke Laut.
5.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PERIJINAN :
	1. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Yang Skala Investasinya di atas Rp. 10 Milyar Tidak Termasuk Tanah Bangunan dan Tempat Usaha (masih berlangsung);
	2. Penerbitan Ijin Kawasan Industri Yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota;
	3. Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab Industri.
6.	BIDANG KESEHATAN
	PERIJINAN :
	1. Pemberian Ijin Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta: <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Ijin Mendirikan. • Penetapan Ijin Operasional.
	2. Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan;
	3. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan;
	4. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan.

1	2
7	BIDANG BINA MARGA
	PERIJINAN :
	1. Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi;
	2. Ijin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk;
	3. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen;
	4. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Pertanian.
8.	BIDANG PERHUBUNGAN
	PERIJINAN :
	• Darat
	A. Ijin Trayek
	Angkutan Pemasu Moda.
	• Udara
	Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
	• Laut
	1. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL);
	2. Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat;
	3. Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);
	4. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut.
9.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PERIJINAN :
	1. Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang;
	2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum Yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;
	3. Surat Ijin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
	4. Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.
10.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PERIJINAN :
	1. Ijin Praktek Kerja Dokter Hewan Swasta;
	2. Ijin Tenaga Technical Service (TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan;
	3. Ijin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/ Supermarket);
	4. Ijin Distribusi Obat Hewan;
	5. Ijin Distribusi Pakan Ternak;
	6. Ijin Distribusi dan/atau Mesin Peternakan.
11.	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	PERIJINAN :
	1. Penetapan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya Lintas Kabupaten/Kota;
	2. Penetapan Ijin Operasional Pembangkit Listrik yang Fasilitas Instalasinya Mencakup Lintas Kabupaten/Kota;
	3. Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada Kepala Badan Usaha yang Ijinnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;

1	2
	4. Penetapan Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Ijin Operasi yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
	5. Penetapan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
	6. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara yang Lintas Kabupaten/Kota;
	7. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral dan Batubara;
	8. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik;
	9. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
12.	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	PERIJINAN :
	1. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi : a. Pemanfaatan Air Danau; b. Pemanfaatan Air Sungai; c. Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi.
	2. Ijin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
	3. Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
	4. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air;
	5. Ijin Peningkatan Jaringan Irigasi oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau Perorangan.
13.	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PERIJINAN :
	Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil.

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2011
TANGGAL 22 JUNI 2011

**BIDANG, JENIS PERIJINAN YANG TIDAK DILIMPALKAN KEWENANGAN
PENANDATANGANANNYA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
YANG DITANDATANGANI OLEH GUBERNUR**

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	1. Ijin Usaha Pertambangan Lintas Kabupaten/Kota;
	2. Ijin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota;
	3. Ijin Prinsip Bahan Galian C \geq 10 Ha. dan atau dengan menggunakan alat berat atau bahan Peledak Lintas Kabupaten/Kota.

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO